



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm).
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Sempati Rt.044 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Alamat sekarang Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm) ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/VII/2018/Resnarkoba tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ABDUL GAFUR, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 311/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tanggal 31 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 311/Pen.Pid/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gr dan berat bersih 0,06 gr.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah dompet Eigner warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk NU Oceana yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah.
- 1 (satu) korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa terdakwa TAUFIKURRAHMAN AIS AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 21.00 WITA saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa dihubungi oleh Saudara Reza (DPO) untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Saudara Reza, kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S mengatakan kepada terdakwa “bahwa esok saja sabu-sabunya diambil”.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa menghubungi Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S untuk menanyakan sabu-sabu yang telah dipesan oleh terdakwa lalu dijawab oleh Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S bahwa “terus saja ke arah Kota Banjarbaru nanti ada saja melihat mobilku”. Kemudian sekitar jam 11.00 WITA terdakwa melihat mobil milik Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S berhenti didepan Gereja Guntung Payung Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru lalu terdakwa menghampiri dan bertemu dengan Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S kemudian Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S menyerahkan sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dari Saksi Thaita Maharisti Als Aris Bin Hatta, H.S, terdakwa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah dan pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Saudara Rudi (DPO) untuk menanyakan “adakah sabu-sabu” lalu terdakwa menjawab “ada”, kemudian tidak berapa lama datanglah Saudara Rudi (DPO), Saudara Tasin (DPO), Saudara Iman (DPO) untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Saudara Rudi (DPO) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saudara Tasin (DPO) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu yang dibeli oleh Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Tasin (DPO) digunakan secara bersama-sama oleh Saudara Rudi (DPO), Saudara Tasin (DPO), Saudara Iman (DPO) dan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 WITA, terdakwa juga ada menjual sabu-sabu kepada saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membeli sabu-sabu dari terdakwa untuk digunakan oleh saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI, kemudian AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI langsung menuju tempat yang mana saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI dan terdakwa sering bertemu yaitu di rumah terdakwa Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI bertemu dengan terdakwa lalu saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI mau membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar sambil membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI, setelah itu saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI langsung pulang.
- Bahwa saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1. pada bulan Mei 2018 saksi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ke-2 saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa pada pertengahan bulan Juni, dan yang ke-3 pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 WITA saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI membeli dari terdakwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat pembelian ke-3 tersebut saksi AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WITA, Saudara Reza (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan “apakah sabu-sabu yang dipesan sudah ada “ lalu terdakwa menjawab “sabu-sabu sudah ada agar diambil”, tidak berapa lama kemudian Saudara Reza datang dan bertemu terdakwa di Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada Saudara Reza dan Saudara Reza menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya Saudara Reza pergi.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 WITA terdakwa pergi ke warung makan sea food, ketika terdakwa sedang berada didalam warung makan sea food tersebut, datang anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru Kota lalu menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat digeledah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger milik terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari botol kaca yang terdakwa simpan didalam lemari, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Oceana yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah korek api gas warna merah yang terdakwa simpan diatas meja dalam rumah, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah terdakwa simpan menjadi satu didalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Oppo warna putih, sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca terdakwa letakkan di lantai, untuk 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam langsung disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6809/ NNF/ 2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik, AKBP. Dra. Fitryana Hawa jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, jabatan Pemeriksa Paur Subbid Kimbio Forensik, pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3422/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram.
- 3423/2018/NNF : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa **TAUFIKURRAHMAN AIS AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm)**.

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3422/2018/NNF dan 3423/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3422/2018/NNF dan 3423/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada didalam warung makan sea food tersebut, datang anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru Kota lalu menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat digeledah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger milik terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Berkat Mufakat Gang Bersama RT. 13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 1 (satu) batang pipet terbuat dari botol kaca yang terdakwa simpan didalam lemari, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Oceana yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdakwa simpan diatas meja dalam rumah, kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah terdakwa simpan menjadi satu didalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Oppo warna putih, sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca terdakwa letakkan di lantai, untuk 1 (satu) buah Hand Phone

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Advan warna hitam langsung disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6809/ NNF/ 2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik, AKBP. Dra. Fitryana Hawa jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, jabatan Pemeriksa Paur Subbid Kimbio Forensik, pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3422/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram.
- 3423/2018/NNF : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa TAUFIKURRAHMAN AIS AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm).

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3422/2018/NNF dan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
3423/2018/NNF		Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3422/2018/NNF dan 3423/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH,:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita di warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sita juga barang bukti berupa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER, yang mana benar semua barang bukti diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa, sebelumnya memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi Thaita Maharisti Als. Aris pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita dan terdakwa bertemu dengan saksi Thaita Maharisti Als. Aris di depan Gereja Guntung payung Kelurahan.Guntung payung Kecamatan.Landasan ulin Kota.Banjarbaru sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk membeli sabu-sabu dibayar oleh terdakwa setelah

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.REZA menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa, sehingga sabu-sabu tersebut masih Terdakwa hutang dan setelah Sdr.REZA menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rencana akan diserahkan oleh Terdakwa uang tersebut kepada saksi Thaita Maharisti Als. Aris dan untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket di jual oleh Terdakwa dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah laku terjual kepada Sdr.REZA yang tidak ketahui alamat tinggalnya. Dan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr.REZA dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru dan keuntungan Terdakwa dari menjual sabu – sabu yaitu 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di sita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita di Pencucian mobil yang beralamat di Jl.Kasturi Kelurahan Syamsudin noor Kecamatan.Landasan ulin Kota.Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI dan dari penangkapan dan pengeledahan kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) lembar plastik klip, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, kemudian di dapati keterangan dari Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI, dan menerangkan bahwa Sabu-sabu tersebut sebelumnya di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa TAUFIKKURAHMAN Als AMAT Als CANTUNG pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 12.00 wita, yang mana sebelumnya Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI bertemu dengan Terdakwa didaerah Jl. Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi meminta kepada Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI untuk menghubungi Terdakwa dan memesan kembali sebanyak 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu di iytakan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa nanti bertemu di dekat bundaran Liang anggag Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggag Kota Banjarbaru, setelah itu di iytakan oleh Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI, kemudian saksi bersama dengan rekan – rekan yang lain langsung menuju ke bundaran Liang anggag Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggag Kota Banjarbaru, setelah itu saksi dan rekan-rekannya mulai melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama Terdakwa datang dan masuk ke warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang anggag Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggag Kota Banjarbaru dan pada saat Terdakwa berada didalam warung tersebut setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lain langsung menuju ke warung tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam warung, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu saksi menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, setelah itu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya di simpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER yang mana dompet tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan penggeledahan didalam rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggag Kota Banjarbaru, yang mana rumah tersebut adalah rumah teman Terdakwa dan Terdakwa hanya diminta untuk memelihara rumah tersebut tanpa Terdakwa harus membayar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca disimpan Terdakwa didalam lemari yang mana lemari dengan posisi menempel didinding rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebelumnya di simpan Terdakwa di atas meja dalam rumah, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah disimpan Terdakwa menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca di letakkan Terdakwa di lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE. :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita di warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sita juga barang bukti berupa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak timbangan merek POCKET SCALE, 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER, yang mana benar semua barang bukti diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa, sebelumnya memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi Thaita Maharisti Als. Aris pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita dan terdakwa bertemu dengan saksi Thaita Maharisti Als. Aris di depan Gereja Guntung payung Kelurahan.Guntung payung Kecamatan.Landasan ulin Kota.Banjarbaru sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang untuk membeli sabu-sabu dibayar oleh terdakwa setelah Sdr.REZA menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa, sehingga sabu-sabu tersebut masih Terdakwa hutang dan setelah Sdr.REZA menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rencana akan diserahkan oleh Terdakwa uang tersebut kepada saksi Thaita Maharisti Als. Aris dan untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket di jual oleh Terdakwa dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah laku terjual kepada Sdr.REZA yang tidak ketahui alamat tinggalnya. Dan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr.REZA dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan keuntungan Terdakwa dari menjual sabu – sabu yaitu 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di sita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita di Pencucian mobil yang beralamat di Jl.Kasturi Kelurahan Syamsudin noor Kecamatan.Landasan ulin Kota.Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI dan dari penangkapan dan penggeledahan kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,18 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Le Minerale yang pada

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) lembar plastik klip, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, kemudian di dapati keterangan dari Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI, dan menerangkan bahwa Sabu-sabu tersebut sebelumnya di peroleh dengan cara membeli dari terdakwa TAUFIKKURAHMAN Als AMAT Als CANTUNG pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 12.00 wita, yang mana sebelumnya Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI bertemu dengan Terdakwa di daerah Jl. Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi meminta kepada Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI untuk menghubungi Terdakwa dan memesan kembali sebanyak 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu di iyaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa nanti bertemu di dekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah itu di iyaikan oleh Sdr. AHMAD RIYADI Als LEMPENG Bin JUNAI, kemudian saksi bersama dengan rekan – rekan yang lain langsung menuju ke bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah itu saksi dan rekan-rekannya mulai melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama Terdakwa datang dan masuk ke warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan pada saat Terdakwa berada didalam warung tersebut setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lain langsung menuju ke warung tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam warung, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu saksi menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, setelah itu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya di simpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER yang mana dompet tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan penggeledahan didalam rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, yang mana rumah tersebut adalah rumah teman Terdakwa dan Terdakwa hanya diminta untuk memelihara rumah tersebut tanpa Terdakwa harus membayar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca disimpan Terdakwa didalam lemari yang mana lemari dengan posisi menempel didinding rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebelumnya di simpan Terdakwa di atas meja dalam rumah, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah disimpan Terdakwa menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca di letakkan Terdakwa di lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi THAITA MAHARISTI Als. ARIS Bin M. HATTA, H. S.:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita pada saat Terdakwa menghubungi saksi dan memesan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu saksi memberitahu bahwa esok saja sabu-sabunya di ambil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita menghubungi saksi yang mana Terdakwa menanyakan pesanan sabu-sabu lalu saksi memberitahu bahwa terus saja ke arah Kota Banjarbaru nanti ada saja melihat mobil saksi, setelah itu Terdakwa melihat mobil Honda Jazz warna merah yaitu sekitar jam 11.00 wita, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi di depan Gereja Guntung Payung Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat itu saksi tetap didalam mobil Honda Jazz warna merah yang dikendarai lalu saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara membuka kaca jendela mobil depan kanan lalu saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi yaitu sudah 6 (enam) kali ini pembelian yang pertama (1) yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi bertemu dengan Terdakwa didaerah Jalan Lingkar Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian pembelian yang ke-2 (dua) yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi bertemu dengan Terdakwa didaerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-3 (tiga) yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi bertemu dengan Terdakwa didaerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-4 (empat) yaitu Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi bertemu dengan Terdakwa didaerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-6 (enam) Terdakwa dengan cara beli dari saksi sebanyak 5 (lima) Paket dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, yang mana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saksi di depan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) kali di bulan Juli 2018 dan saksi mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa di rumah saksi;

-Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sudah 6(enam) kali dan Terdakwa telah 5 (lima) kali telah melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi namun untuk yang ke-6 (enam) kali belum dilakukan pembayaran karena Terdakwa ditangkap oleh anggota SatNarkoba Polres Banjarbaru;

-Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya melalui sdr. JULAK RAMLAN dan yang mengantar sabu-sabu adalah anak buah Sdr.JULAK RAMLAN yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan cara pembayaran sabu – sabu dengan cara di hutang yaitu apa bila ada yang laku baru saksi menyeter uang pembelian sabu-sabu dan saksi mengambil sabu-sabunya di daerah Gambut Kabupaten Banjar, akan tetapi sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh anak buah sdr. JULAK RAMLAN yang mana sebelumnya sdr. JULAK RAMLAN menghubungi saksi dan anak buah sdr. JULAK RAMLAN mengambil kembali sabu-sabunya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita di daerah Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sabu-sabunya saksi kembalikan 101 (seratus satu) gram sedangkan sabu-sabu yang sudah laku yaitu sekitar 45 (empat puluh lima) gram dan sabu-sabu tersebut saksi jual untuk 1 (satu) gramnya sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. JULAK RAMLAN menaruh harga sabu-sabu untuk 1 (satu) gramnya yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa untuk 1 (satu) gramnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan ineks warna biru logo R saksi beli sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan Ineks warna kuning logo S terdakwa beli sebanyak 18 (delapan belas) butir dan saksi membeli ineks tersebut juga di tempat sdr. JULAK RAMLAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita dan saksi membeli ineks dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butirnya dan saksi jual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram dan 1 (satu) butir ineks warna biru logo R seberat 0,28 gram saksi simpan dengan cara dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian saksi simpan kembali dibagasi kecil dekat pintu Mobil Honda Jazz warna merah No.Pol DA 8393 TK yang kendarai oleh saksi dan saksi diamankan di Jl. A.Yani Km.23,800 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian dilakukan pengembangan ke Hotel Grand DAFAM Q Hotel Kamar No.431 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip besar yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 51,20 gram dan berat bersih seberat 50,20 gram, 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,33 gram dan berat bersih seberat 2,17 gram dan 5 (lima) butir Ineks warna kuning logo S seberat 1,31 gram yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu sabu-sabu dan ineks saksi simpan didalam 1 (satu) lembar kertas warna coklat kemudian kertas warna coklat tersebut saksi simpan didalam 1 (satu) buah Safety deposit Box warna hitam berlogo F bersama-sama dengan 1 (satu) buah timbangan merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas merek M2000 warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning setelah itu box tersebut saksi simpan didalam lemari yang berada didalam kamar hotel sedangkan 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol CLEO yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih saksi letakkan disamping kasur yang ada meja kecil sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO merah dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam langsung di sita dari tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita diwarung makan sea food yang beralamat didekat bundaran Liang Anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl. Berkat Mufakat Gg. Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER yang mana dompet tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah yang mana rumah tersebut adalah rumah teman Terdakwa, Sdr.SUBAHAN dan Sdr.SUBAHAN hanya meminta kepada Terdakwa untuk memelihara rumah tersebut tanpa Terdakwa harus membayar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca saksi simpan didalam lemari yang mana lemari dengan posisi menempel di dinding rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dalam rumah, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah Terdakwa simpan menjadi satu didalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca Terdakwa letakkan dilantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita, yang mana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S didepan Gereja Guntung Payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu-sabu Terdakwa bayar setelah Sdr.REZA (DPO) menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sehingga sabu-sabu tersebut masih Terdakwa hutang dan setelah Sdr.REZA menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rencana akan Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S dan untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah laku dan Terdakwa jual kepada Sdr.REZA yang tidak Terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.REZA dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan keuntungan Terdakwa dari menjual sabu-sabu yaitu 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di sita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI yaitu sudah 6 (enam) kali ini pembeli yang pertama (1) yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan Terdakwa di daerah Jalan Lingkar Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian pembelian yang ke-2 (dua) yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan Terdakwa di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-3 (tiga) yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan Terdakwa di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-4 (empat) yaitu Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan Terdakwa di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-6 (enam) Terdakwa dengan cara beli dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita, yang mana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saksi THAITA MAHARISTI di depan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi THAITA MAHARISTI yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ini dan saksi THAITA MAHARISTI sudah lupa dan seingat saksi THAITA MAHARISTI di bulan Juli 2018 dan saksi THAITA MAHARISTI mengonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa di rumah saksi THAITA MAHARISTI;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu melalui saksi THAITA MAHARISTI sudah 6 (enam) kali dan setiap melakukan pembayaran uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi THAITA MAHARISTI secara langsung. Hanya pembelian sabu-sabu yang ke-6 (enam) kali Terdakwa belum membayar kepada saksi THAITA MAHARISTI karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr.REZA yang mana sebelumnya Sdr.REZA membeli sabu-sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar 13.00 wita dan Sdr.REZA membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.REZA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua yaitu pada hari Jumat tanggal

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita dan Sdr.REZA membeli sabu-sabu sebanyak 4 (empat) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa yaitu 1 (satu) Paket sabu-sabu yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dengan rencana uang akan di bayar oleh Sdr.REZA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr.REZA dan minta kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga R.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa iyaikan, kemudian Terdakwa di beritahu oleh Sdr.REZA bahwa uang akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdr.REZA, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. dan memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa esok saja sabu – sabunya di ambil;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. yang mana Terdakwa menanyakan pesanan sabu-sabu Terdakwa dan saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa terus saja ke arah Kota Banjarbaru dan saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa nanti ada saja melihat mobil saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S., setelah itu Terdakwa melihat mobil Honda Jazz warna merah yaitu sekitar jam 11.00 wita yang dikendarai oleh saksi Thaita Maharisti, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. di depan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana saat itu saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. tetap didalam mobil Honda Jazz warna merah dan pada saat saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara membuka kaca jendela mobil depan kanan lalu saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket tersebut Terdakwa simpan didalam kantong baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa sampai dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah Terdakwa sampai kemudian tidak berapa lama Terdakwa di hubungi Sdr.RUDI menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa sedang berada di rumah dan Sdr.RUDI menanyakan, adakah (sabu-sabu), kemudian Terdakwa beritahu ada, akan tetapi uangnya kumpulan, setelah itu tidak berapa lama datang Sdr.RUDI, Sdr.TASIN dan Sdr.IMAN yang mana mereka bertiga patungan yaitu Sdr.RUDI membayar uang untuk sabu-sabu yang di konsumsi yaitu sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr.TASIN membayar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr.IMAN tidak bayar atau gratis dan Terdakwa ber-4 (empat) mengkonsumsi sabu-sabu dari sabu-sabu yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. sebanyak 5 (lima) Paket dan Terdakwa ambil 1 (satu) Paket, setelah itu ber-3(tiga) pulang, kemudian sekitar jam 13.00 wita Sdr.REZA menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sabu-sabu pesanan Sdr.REZA sudah ada, setelah itu Terdakwa beritahu bahwa sabu-sabu sudah ada dan Terdakwa beritahu agar di ambil, kemudian tidak berapa lama Sdr.REZA datang dan bertemu dengan Terdakwa di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah itu sabu-sabu sebanyak 4 (empat) Paket Terdakwa serahkan kepada Sdr.REZA dan Sdr.REZA menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan tidak berapa lama Sdr.REZA pergi, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pergi ke warung makan dan setelah itu tidak berapa lama Terdakwa sampai di warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang Anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sambil Terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang mana sabu-sabu Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menjelaskan bahwa petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



kemudian petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER yang mana dompet tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca Terdakwa simpan di dalam lemari yang mana lemari dengan posisi menempel didinding rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja dalam rumah, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca Terdakwa letakkan di lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu lalu disita oleh petugas kepolisian hingga Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gr dan berat bersih 0,06 gr.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah dompet Eiger warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk NU Oceana yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik
- 3 (tiga) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7140/ NNF/ 2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik, AKBP. Dra. Fitryana Hawa jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, jabatan Pemeriksa Paur Subbid Kimbio Forensik, pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 3422/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram.
- 3423/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram.

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa **TAUFIKURRAHMAN Als. AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIS (Alm)**.
Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1		
3422/2018/NNF	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina
dan	Narkotika	
3423/2018/NNF	-	

Kesimpulan :

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3422/2018/NNF dan 3423/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita diwarung makan sea food yang beralamat didekat bundaran Liang anggung Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru.
- ❖ Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S yang mana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita, yang mana sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S didepan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu-sabu saksi bayar setelah Sdr.REZA (DPO) menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi sehingga sabu-sabu tersebut masih saksi hutang dan setelah Sdr.REZA menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rencana akan terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S dan untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah laku dan terdakwa jual kepada Sdr.REZA yang tidak terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa bertemu dengan Sdr.REZA

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru dan keuntungan terdakwa dari menjual sabu-sabu yaitu 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di sita oleh petugas Kepolisian.

- ❖ Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI yaitu sudah 6 (enam) kali ini pembeli yang pertama (1) yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jalan Lingkar Utara Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian pembelian yang ke-2 (dua) yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-3 (tiga) yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-4 (empat) yaitu Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-6 (enam) terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dengan cara beli dari saksi

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita, yang mana sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) bertemu dengan saksi THAITA MAHARISTI didepan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru dan terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ini dan saksi THAITA MAHARISTI sudah lupa dan seingat saksi THAITA MAHARISTI di bulan Juli 2018 dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di rumah saksi THAITA MAHARISTI.

- ❖ Bahwa benar saksi membeli sabu-sabu melalui terdakwa sudah 6 (enam) kali dan setiap melakukan pembayaran uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa secara langsung. Hanya pembelian sabu-sabu yang ke-6 (enam) kali saksi belum membayar kepada terdakwa karena saksi ditangkap oleh anggota Res Narkoba Polres Banjarbaru.
- ❖ Bahwa benar saksi juga pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr.REZA yang mana sebelumnya Sdr.REZA membeli sabu-sabu dari saksi sudah 2 (dua) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar 13.00 wita dan Sdr.REZA membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) Paket dan saya membeli sabu – sabu kepada Sdr.HARIS dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.REZA menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita dan Sdr.REZA membeli sabu-sabu sebanyak 4 (empat) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan saksi yaitu 1 (satu) Paket sabu-sabu yang mana saksi membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dengan rencana uang akan di bayar oleh Sdr.REZA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ❖ Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, setelah itu saksi dihubungi oleh Sdr.REZA dan minta kepada saksi untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga R.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi iyaikan, kemudian saksi di beritahu oleh Sdr.REZA bahwa uang akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdr.REZA, kemudian saksi menghubungi terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. dan memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa esok saja sabu – sabunya di ambil.

- ❖ Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi menghubungi terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. yang mana saya menayakan pesanan sabu-sabu saksi dan terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa terus saja ke arah Kota Banjarbaru dan terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa nanti ada saja melihat mobil terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S., setelah itu saksi melihat mobil Honda Jazz warna merah yaitu sekitar jam 11.00 wita, lalu saksi bertemu dengan terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. di depan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru yang mana saat itu terdakwa tetap didalam mobil Honda Jazz warna merah dan pada saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi dengan cara membuka kaca jendela mobil depan kanan lalu terdakwa memberikan sabu-sabu kepada saksi sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumah dan saat saksi menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket tersebut saksi simpan didalam kantong baju saksi, setelah itu saksi sampai dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, setelah saksi sampai kemudian tidak berapa lama saksi di hubungi Sdr.RUDI menanyakan keberadaan saksi dan saksi beritahu bahwa saksi sedang berada di rumah dan Sdr.RUDI menanyakan, adakah (sabu-sabu), kemudian saksi beritahu ada, akan tetapi uangnya kumpulan, setelah itu tidak berapa lama datang Sdr.RUDI, Sdr.TASIN dan Sdr.IMAN yang mana mereka bertiga patungan yaitu Sdr.RUDI membayar uang untuk sabu-sabu yang di konsumsi yaitu sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr.TASIN membayar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan Sdr.IMAN tidak bayar atau gratis dan kami ber-4 (empat) mengkonsumsi sabu-sabu dari sabu-sabu yang mana sebelumnya saksi beli dari terdakwa Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. sebanyak 5 (lima) Paket dan saksi ambil 1 (satu) Paket, setelah itu mereka ber-3(tiga) pulang, kemudian sekitar jam 13.00 wita Sdr.REZA menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi apakah sabu – sabu pesanan Sdr.REZA sudah ada, setelah itu saksi beritahu bahwa sabu – sabu sudah ada dan saksi beritahu agar di ambil, kemudian tidak berapa lama Sdr.REZA datang dan bertemu dengan saksi di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah itu sabu-sabu sebanyak 4 (empat) Paket saksi serahkan kepada Sdr.REZA dan Sdr.REZA menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan tidak berapa lama Sdr.REZA pergi, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi pergi ke warung makan dan setelah itu tidak berapa lama saksi sampai di warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru sambil saksi membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang mana sabu-sabu saksi simpan didalam dompet saksi kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menjelaskan bahwa petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru kemudian petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada saksi dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh saksi dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER yang mana dompet tersebut adalah milik saksi, setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca saksi simpan di dalam lemari yang mana lemari dengan posisi menempel didinding rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas warna merah sebelumnya saksi simpan diatas meja dalam rumah, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah saksi simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca saksi letakkan di lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam langsung di sita dari tangan saksi, kemudian saksi dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu lalu disita oleh petugas kepolisian hingga saksi dimintai keterangan sekarang ini.

- ❖ Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu.
- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7140/ NNF/ 2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh AKBP. Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik, AKBP. Dra. Fitriana Hawa jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, jabatan Pemeriksa Paur Subbid Kimbio Forensik, pada Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah memeriksa barang bukti berupa :

3422/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,028 gram.

3423/2018/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa **TAUFIKURRAHMAN Als. AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIS (Alm).**
Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3422/2018/NNF dan 3423/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
3422/2018/NNF dan 3423/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;*

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah TAUFIKURRAHMAN alias AMAT CANTUNG bin ABDUL AZIZ (Alm) Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita diwarung makan sea food yang beralamat didekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggang Kota Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S yang mana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita, yang mana sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S didepan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu-sabu saksi bayar setelah Sdr.REZA (DPO) menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada saksi sehingga sabu-sabu tersebut masih saksi hutang dan setelah Sdr.REZA menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) rencana akan terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi THAITA MAHARISTI Als ARIS Bin M.HATTA H. S dan untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah laku dan terdakwa jual kepada Sdr.REZA yang tidak terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa bertemu dengan Sdr.REZA dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan keuntungan terdakwa dari menjual sabu-sabu yaitu 1 (satu) Paket sabu – sabu yang di sita oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI yaitu sudah 6 (enam) kali ini pembeli yang pertama (1) yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jalan Lingkar Utara Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, kemudian pembelian yang ke-2 (dua) yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-3 (tiga) yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-4 (empat) yaitu Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi THAITA MAHARISTI bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di daerah Jl.A.Yani Km.18 Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, setelah itu pembelian yang ke-6 (enam) terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dengan cara beli dari saksi THAITA MAHARISTI sebanyak 5 (lima) Paket dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita, yang mana sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) bertemu dengan saksi THAITA MAHARISTI di depan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru dan terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ini dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi THAITA MAHARISTI sudah lupa dan seingat saksi THAITA MAHARISTI di bulan Juli 2018 dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di rumah saksi THAITA MAHARISTI.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu melalui saksi THAITA MAHARISTI sudah 6 (enam) kali dan setiap melakukan pembayaran uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) serahkan kepada saksi THAITA MAHARISTI secara langsung. Hanya pembelian sabu-sabu yang ke-6 (enam) kali terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) belum membayar kepada saksi THAITA MAHARISTI karena saksi ditangkap oleh anggota Res Narkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) juga pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr.REZA yang mana sebelumnya Sdr.REZA membeli sabu-sabu dari terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sudah 2 (dua) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar 13.00 wita dan Sdr.REZA membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu dari saksi THAITA MAHARISTI dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.REZA menyerahkan uang kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita dan Sdr.REZA membeli sabu-sabu sebanyak 4 (empat) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) yaitu 1 (satu) Paket sabu-sabu yang mana terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dengan rencana uang akan di bayar oleh Sdr.REZA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita pada saat terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sedang berada di rumah Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dihubungi oleh Sdr.REZA dan minta kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga R.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) iyaikan, kemudian terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di beritahu oleh Sdr.REZA bahwa uang akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdr.REZA, kemudian terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) menghubungi saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. dan memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa esok saja sabu – sabunya di ambil.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) menghubungi saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. yang mana saya menayakan pesanan sabu-sabu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa terus saja ke arah Kota Banjarbaru dan saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. memberitahu bahwa nanti ada saja melihat mobil saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S., setelah itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) melihat mobil Honda Jazz warna merah yaitu sekitar jam 11.00 wita yang dikendarai oleh saksi Thaita Maharisti, lalu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) bertemu dengan saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. di depan Gereja Guntung payung Kelurahan Guntung payung Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru yang mana saat itu terdakwa tetap didalam mobil Honda Jazz warna merah dan pada saat saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S menyerahkan sabu-

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dengan cara membuka kaca jendela mobil depan kanan lalu saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S memberikan sabu-sabu kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) pulang ke rumah dan saat terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) menerima sabu-sabu sebanyak 5 (lima) Paket tersebut terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) simpan didalam kantong baju terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm), setelah itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sampai dirumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sampai kemudian tidak berapa lama terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di hubungi Sdr.RUDI menanyakan keberadaan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) beritahu bahwa terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sedang berada di rumah dan Sdr.RUDI menanyakan, adakah (sabu-sabu), kemudian terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) beritahu ada, akan tetapi uangnya kumpulan, setelah itu tidak berapa lama datang Sdr.RUDI, Sdr.TASIN dan Sdr.IMAN yang mana mereka bertiga patungan yaitu Sdr.RUDI membayar uang untuk sabu-sabu yang di konsumsi yaitu sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr.TASIN membayar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr.IMAN tidak bayar atau gratis dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) ber-4 (empat) mengkonsumsi sabu-sabu dari sabu-sabu yang mana sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) beli dari saksi Thaita Maharisti Als. Aris Bin M. Hatta, H. S. sebanyak 5 (lima) Paket dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL AZIZ (Alm) ambil 1 (satu) Paket, setelah itu ber-3(tiga) pulang, kemudian sekitar jam 13.00 wita Sdr.REZA menghubungi terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan menanyakan kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) apakah sabu-sabu pesanan Sdr.REZA sudah ada, setelah itu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) beritahu bahwa sabu-sabu sudah ada dan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) beritahu agar di ambil, kemudian tidak berapa lama Sdr.REZA datang dan bertemu dengan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru, setelah itu sabu-sabu sebanyak 4 (empat) Paket terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) serahkan kepada Sdr.REZA dan Sdr.REZA menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan tidak berapa lama Sdr.REZA pergi, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) pergi ke warung makan dan setelah itu tidak berapa lama terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) sampai di warung makan sea food yang beralamat di dekat bundaran Liang anggang Jl.A.Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru sambil terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang mana sabu-sabu terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) simpan didalam dompet terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut menjelaskan bahwa petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru kemudian petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan warga sekitar petugas

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek EIGER yang mana dompet tersebut adalah milik terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm), setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Berkat Mufakat Gg.Bersama Rt.13 Kelurahan Landasan ulin Barat Kecamatan Liang anggang Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) simpan di dalam lemari yang mana lemari dengan posisi menempel di dinding rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik OCEANA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebelumnya terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) simpan diatas meja dalam rumah, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek OPPO warna putih, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) letakkan di lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna hitam langsung di sita dari tangan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm), kemudian terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu lalu disita oleh petugas kepolisian hingga terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als AMAT CANTUNG Bin ABDUL AZIZ (Alm) dimintai keterangan sekarang ini.



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Dihubungkan dengan penghukuman terhadap Terdakwa yang terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar plastik klip besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gr dan berat bersih 0,06 gr.
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah dompet Eiger warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk NU Oceana yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik
- 3 (tiga) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIKURRAHMAN** alias **AMAT CANTUNG** bin **ABDUL AZIZ** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gr dan berat bersih 0,06 gr.
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah dompet Eiger warna hitam
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk NU Oceana yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna merah
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI 2019 oleh kami : VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ALFRETS R.I. TALOMPO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.